

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 18 April 2024
Jam	: 19:33 WIB

**Kepada Yang Terhormat,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 81 ayat (2) huruf (a)  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan  
angkutan jalan terhadap Undang-undang Dasar 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. SRI KALONO, S.H., M.Si., SUBANDI, S.H., M.H., TAKDIR LELA, S.Sy., M.H.,  
ADHI LUKITO, S.H., ARDI SASONGKO, S.H., ABDULLAH FAJAR, S.H., DWI C.  
NUGROHO, S.H., M.H., ROSID AHMADI, S.H.** adalah para Advokat yang masing-  
masing Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di KANTOR HUKUM “MK &  
Colleague” Jl. Semenromo No. A3 - A5 Perum Cemani Indah, Ngruki, Grogol,  
Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: Nomor : 017/SKK/IV/2024  
tertanggal 17 April 2024, bertindak untuk dan atas nama Klien kami: **TAUFIK  
IDHARUDIN**, lahir di Klaten, Tanggal : 15 November 1997, Laki-laki, agama: Islam,  
Status Perkawinan : Belum Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK :  
3310041511970002, Alamat : Balong, RT.003/RW.015, Kelurahan Paseban,  
Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan : Karyawan  
Swasta; Selanjutnya mohon disebut sebagai.....**PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 81 ayat (2)  
huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan  
jalan terhadap Undang-undang Dasar 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 di  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang - Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya .... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"

Dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

Penjelasan Pasal 10 ayat (1):

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (*final and binding*).

3. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

6. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai "UNDANG-UNDANG MK"), menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a) Perorangan warga negara Indonesia;
  - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang;
  - c) Badan hukum publik atau privat, atau;

d) Lembaga negara.”

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur:
  - a) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:
    - b) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
    - c) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
    - d) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
    - e) Lembaga negara.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
  - b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
  - c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
  - d) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.
4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya meliputi hak untuk

mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

**Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon**

Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia.

**Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon.**

Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, di mana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undangundang atau Perppu apabila:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

7. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, pekerjaan karyawan swasta;
8. Bahwa pemohon memiliki seorang adik laki-laki Bernama Muhammad Hasan berusia 14 (empatbelas) tahun yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sudah mahir, bahkan memiliki keterampilan selayaknya orang dewasa di atas 17 Tahun dalam mengendarai motor. Namun karena tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, pemohon harus mengantar jemput sang adik jika hendak pergi dan pulang sekolah.
9. Bahwa Pemohon saat ini bekerja di luar kota, sehingga harus menyisihkan waktu dan biaya apabila hendak mengantar-jemput adik sekolah. Kegiatan tersebut cukup menyita waktu dan biaya bagi pemohon.
10. Bahwa Pemohon juga memiliki kekaguman tersendiri dalam hal keberanian dan keterampilan berkendara yaitu dua anak di bawah usia 17 tahun asal Sampang, Madura, Provinsi Jawa Timur dengan inisial SZ (11) dan DR (10). Di mana anak di bawah 17 tahun tersebut bisa mengendarai sepeda motor dengan selamat menuju Jakarta, kendati diberhentikan oleh aparat kepolisian di Semarang, Jawa Tengah;
11. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama sebagai warga negara Indonesia untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan adanya undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, dalam hal ini hak agar Masyarakat tidak mendapat diskriminasi atas suatu aturan. Dan karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengujian Objek Permohonan.
12. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
  - a. "Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."

13. Bahwa Objek Permohonan yaitu Pasal 81 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi:

"Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

.....

**a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;"**

telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu:

- a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

- b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

- c. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

14. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap warga negara yang belum mencapai umur 17 tahun, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional warga negara yang belum mencapai umur 17 tahun, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

15. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 81 ayat 2 huruf (a) Undang- Undang *a quo* telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Masyarakat di bawah umur 17 tahun, diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut:

- a) Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;

- b) Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- c) Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

16. Bahwa Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Objek Permohonan telah terbukti melanggar hak konstitusional warga negara di bawah umur 17 tahun untuk mendapatkan hak atas keadilan dan kesamaan di mata hukum, oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional.
17. Bahwa Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Objek Permohonan telah terbukti melanggar hak konstitusional pemohon yaitu hak untuk bekerja, oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional.
18. Bahwa Pemohon hilang kerugian jika permohonan aquo dikabulkan yaitu batasan usia 17 tahun untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi B dan Surat Iizin Mengemudi C atau sudah memiliki pengalaman berkendara yang mana merupakan Kerugian konstitusional dimaksud bersifat setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi hal tersebut selaras dengan yang sudah diamanatkan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

### **III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
2. Bahwa dalam diskriminasi usia atau "*ageisme*" adalah bentuk "*stereotype*" dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok karena umur mereka. Diskriminasi usia merupakan satu set keyakinan, sikap, norma, dan nilai-nilai yang digunakan untuk membenarkan prasangka dan tindakan diskriminasi. Ageisme di sistem Pemerintahan berakar pada mitos yang terus-menerus, salah persepsi, dan asumsi yang seharusnya usang tentang orang yang lebih tua/senior selalu dianggap mampu/bisa termasuk dalam berkendara. Dengan demikian, warga negara dengan umur muda seringkali dianggap tidak layak/belum mampu hal ini yang Pemohon anggap sebagai diskriminasi usia.
3. Bahwa namun dengan Pemohon mengajukan dengan permohonan bersyarat atau dengan adanya pengalaman berkendara, maka siapapun yang akan membuat Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi B dan Surat Izin mengemudi C nantinya tidak ada kerugian konstitusional yang terlanggar.



4. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
5. Bahwa salah satu prinsip keadilan dan/atau kepastian hukum yang secara jelas diatur adalah perihal batasan usia mengajukan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi B dan Surat Izin mengemudi C, bahwa batas usia minimal pembuatan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi B dan Surat Izin mengemudi C harus berprinsipkan keadilan dan kepastian hukum, dalam hal ini jelas bahwasannya warga negara usia di bawah 17 tahun dalam melaksanakan atau akan melaksanakan kegiatan sehari-hari tidak terbelenggu dalam ketidakpastian pada usia dalam melaksanakan atau akan melaksanakan kegiatannya tersebut.
6. Bahwa dengan sudah mahirnya dalam berkendara tersebut maka telah berpengalaman dalam mengendarai kendaraan.
7. Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 81 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 81

  - (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
  - (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
    - a. **usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;**
    - b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
    - c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
8. Bahwa mengenai *open legal policy* dalam Poin 118 halaman 32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan:

"... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*..."
9. Bahwa keberadaan objek permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena ketentuan dalam objek

permohonan menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan tercederainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama, sebagaimana:

"Mahkamah dalam putusannya telah menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama".

10. Selain itu, objek permohonan juga mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable karena objek permohonan memaksakan rakyat Indonesia baru bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi B dan Surat Izin Mengemudi C jika memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang.
11. Bahwa Pasal 81 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu:
  - a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
  - b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
  - c. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."
12. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap warga negara di bawah 17 Tahun, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional warga negara di bawah 17 Tahun, hak untuk tidak mendapat perlakuan diskriminatif dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."
13. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 81 ayat (2) huruf (a) Undang- Undang *a quo* telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut:

- d. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;
  - e. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
  - f. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
14. Bahwa Pemohon adalah pengagum dua anak berusia di bawah 17 tahun berinisial SZ (11) dan DR (10) asal Sampang, Madura, Provinsi Jawa Timur yang berkendara dari kampung halamannya menuju ke Jakarta. Niat dua anak di bawah 17 tahun itu ke Jakarta tidak teralisasi karena diberhentikan oleh aparat Kepolisian ketika sampai di Semarang, Jawa Tengah. SZ dan DR bisa dengan selamat hanya berbekal perlengkapan seadanya berupa baju yang dikenakan dan uang transport yang tidak lebih dari Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), padahal jarak dari Sampang hingga Semarang kurang lebih 432 Kilometer.
15. Bahwa pemohon memahami bahwa norma Pasal 81 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada pokoknya mengenai "ketentuan syarat usia" untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi B dan Surat Izin Mengemudi C, tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (*opened legal policy*) untuk mengaturnya, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yaitu dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut:
- "Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang- Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah"
16. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi berpandangan penentuan masalah batas usia warga negara bisa memperoleh Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi B dan Surat Izin mengemudi C merupakan kebijakan hukum (*legal policy*)

dari pembentuk undang-undang, kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, MK memberikan tambahan pandangan bahwa walaupun Kewenangan pengaturan batas usia dimaksud akan menjadi permasalahan konstitusionalitas jika:

- a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*);
  - b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau
  - c. Menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara;
17. Bahwa Pemohon tidak bisa membayangkan terjadinya jika sosok dua anak di bawah umur 17 Tahun asal Sampang yang dikagumi para generasi muda terutama Pemohon tersebut tidak bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi B, dan Surat Izin mengemudi C sedari awal, hal tersebut sangat inkonstitusional karena sosok dua anak di bawah umur 17 Tahun tersebut mempunyai keahlian yang tidak kalah dengan warga negara di atas usia 17 Tahun dalam berkendara.
  18. Bahwa hal tersebut selaras dengan respon positif masyarakat Indonesia, di mana banyak masyarakat yang memuji dan mengaku terkagum dengan dua bocah yang masih berusia belia namun sudah memiliki keterampilan dan keahlian mengendarai sepeda motor sejauh ratusan kilo meter dengan kondisi selamat.
  19. Bahwa dengan merujuk pada peristiwa SZ dan DR yang selamat berkendara sejauh kurang lebih 432 Kilometer dari Sampang ke Semarang, sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para anak di bawah 17 Tahun di Indonesia untuk dapat mengajukan dirinya memperoleh Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi B dan Surat Izin Mengemudi C dengan menggunakan syarat batas usia.
  20. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Pasal 81 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D atau sudah pernah berpengalaman mengendarai setidaknya-tidaknya 149 Kilometer, karenanya harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat.


## **V. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada Pasal 81 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) sepanjang "*usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "*... atau berpengalaman dalam mengendarai kendaraan setidaknya-tidaknya 149 Kilometer.*"
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

**Kuasa Hukum Pemohon:**



**Dr. SRI KALONO, S.H., M.Si.**



**ADHI LUKITO, S.H.**



**ABDULLAH FAJAR, S.H.**



**ROSID AHMADI, S.H.**



**SUBANDI, S.H., M.H.**



**ARDI SASONGKO, S.H.**



**DWI CAHYO NUGROHO, S.H.,M.H.**



**TAKDIR LELA, S.Sy., M.H.**